

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/285 TAHUN 2026****TENTANG****TIM MANAJEMEN DAN TIM TEKNIS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan legalisasi produk pelaku usaha yang mencakup seluruh skala usaha, baik mikro, kecil, menengah, hingga besar di Dalam Negeri dan Luar Negeri serta memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk, diperlukan kegiatan pemeriksaan halal;
- b. bahwa Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melalui kegiatan pemeriksaan halal;
- c. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan pemeriksaan halal secara profesional, independen dan akuntabel perlu dibentuk Tim Manajemen dan Tim Teknis Lembaga Pemeriksa Halal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Dan Tim Teknis Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Manajemen dan Tim Teknis Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk;
 - b. melakukan koordinasi, kerja sama, dan sinergitas serta kolaborasi dengan *stakeholder* terkait pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna pelaksanaan tugas Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menetapkan nama anggota Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, pengujian dan sertifikasi mutu barang yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
11. Tim Manajemen dan Tim Teknis Lembaga Pemeriksa Halal Pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/285 TAHUN 2026
TENTANG
TIM MANAJEMEN DAN TIM TEKNIS LEMBAGA
PEMERIKSA HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DAN TIM TEKNIS
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasihat
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasihat
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
A. TIM MANAJEMEN		
1.	Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Lembaga Pemeriksa Halal
2.	Penguji Mutu Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Manajer Mutu
3.	Penguji Mutu Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Manajer Teknis
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Manajer Administrasi
5.	Penguji Mutu Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksana Sistem Mutu
6.	Auditor halal internal pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Auditor Halal
7.	Auditor halal eksternal yang sesuai dengan lingkup pemeriksaan kehalalan produk.	Auditor Halal
8.	Tenaga Pengajar/Dosen/Akademisi di bidang keagamaan Islam.	Sumber Daya Manusia Syariat Islam

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3
9.	Penguji Mutu Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Penyelia laboratorium
10.	Pengelola data dan informasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksana Administrasi
B. TIM TEKNIS, terdiri atas:		
1. KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN		
1.	Instansi Pemerintah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah).	Ketua
2.	Ahli Penilaian Kesesuaian pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang membidangi Standardisasi dan Pengendalian Mutu.	Sekretaris
3.	Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Asosiasi/Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Perindustrian dan Perdagangan.	Anggota
5.	Pemuka agama Islam.	Anggota
2. KOMITE TEKNIS		
1.	Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Penguji Mutu Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Staf Teknis Pendukung Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/285 TAHUN 2026
TENTANG
TIM MANAJEMEN DAN TIM TEKNIS LEMBAGA
PEMERIKSA HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN DAN TIM TEKNIS
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	Memberikan arahan kebijakan strategis kepada Tim Manajemen dan Tim Teknis Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Jawa Tengah agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Penasihat	Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan strategis kepada Tim Teknis Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Jawa Tengah.
3.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dari Tim Teknis Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Jawa Tengah.
A. TIM MANAJEMEN		
1.	Ketua Lembaga Pemeriksa Halal	a. Menyusun rencana teknis operasional sertifikasi halal; b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sertifikasi halal; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi halal; d. Menetapkan dan mengendalikan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Pemeriksa Halal; e. Melakukan kaji ulang manajemen; f. Mengevaluasi kemampuan personel Lembaga Pemeriksa Halal bersama manajerial; dan g. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemeriksa Halal.
2.	Manajer Mutu	a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengembangan Sertifikasi Halal; b. Menyiapkan rencana dan mengoordinasikan teknis operasional di Bidang Pengembangan Sertifikasi Halal; c. menyusun dokumen mutu Lembaga Pemeriksa Halal; d. melaksanakan program audit internal dan mengoordinasikan pelaksanaan audit eksternal;

NO.	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	URAIAN TUGAS
1	2	3
		e. Menyiapkan bahan kegiatan kaji ulang manajemen; dan f. Menyusun bahan pengembangan kompetensi personel Lembaga Pemeriksa Halal.
3.	Manajer Teknis	a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pelayanan Teknis Sertifikasi halal; b. Menyiapkan rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Teknis Sertifikasi Halal; c. Mengelola dan mengendalikan kegiatan teknis Lembaga Pemeriksa Halal; d. Melakukan Kaji ulang manajemen bersama-sama dengan Manajerial dan personil Lembaga Pemeriksa Halal; dan e. Memberikan masukan untuk pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal.
4.	Manajer Administrasi	a. Menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi; b. Melakukan kaji ulang manajemen bersama Tim Manajerial dan personel Lembaga Pemeriksa Halal; dan c. Mengoordinasikan pengelolaan Lembaga Pemeriksa Halal pada <i>website</i> Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
5.	Pelaksana Sistem Mutu	a. Membantu menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengembangan Sertifikasi Halal; b. Membantu menyiapkan rencana dan mengoordinasikan teknis operasional di Bidang Pengembangan Sertifikasi Halal; c. Membantu menyusun dokumen mutu Lembaga Pemeriksa Halal; d. Membantu pelaksanaan audit internal dan audit eksternal; e. Membantu menyiapkan bahan kegiatan kaji ulang manajemen; dan f. Membantu menyusun bahan pengembangan kompetensi personel Lembaga Pemeriksa Halal.
6.	Auditor Halal	a. Melaksanakan kegiatan audit klien; b. Membahas/merapatkan hasil kegiatan audit bersama Tim;

NO.	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Menyampaikan hasil audit kepada auditi dan memantau hasil tindak lanjut untuk penyelesaian temuan ketidaksesuaian; d. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Manajer Teknis (MT) untuk dilakukan evaluasi oleh Sumber Daya Manusia Syariat Islam dan Komite Teknis; dan e. Mengikuti Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
7.	Sumber Daya Manusia Syariat Islam	a. Melakukan pengkajian di bidang hukum Islam/syariah atas hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Lembaga Pemeriksa Halal; b. Memberikan sumbangan pemikiran dan/atau nilai-nilai hukum islam ke dalam hasil temuan audit yang telah dilakukan; c. Meningkatkan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal dan umat islam; d. Memberikan bantuan, perlindungan, dan advokasi kepada umat islam dan kepentingan umat islam, yang mengalami masalah di bidang Syariah/hukum halal suatu produk; dan e. Memberikan masukan terkait halal/haram untuk jenis-jenis kegiatan yang berhubungan dengan temuan hasil audit dari auditor halal.
8.	Penyelia laboratorium	a. Melakukan evaluasi hasil pengujian produk; b. Memastikan pengujian produk sesuai dengan metode yang ditetapkan/dipersyaratkan; dan c. Melakukan verifikasi/validasi metode uji.
9.	Pelaksana Administrasi	a. Membantu menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi; b. Membantu melakukan kaji ulang manajemen bersama Tim Manajerial dan personel Lembaga Pemeriksa Halal; dan c. Membantu mengoordinasikan pengelolaan Lembaga Pemeriksa Halal pada <i>website</i> Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
B. TIM TEKNIS, terdiri atas: 1. KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN		
1.	Ketua	a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya;

NO.	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannya; c. Memberikan evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; dan e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien.
2.	Sekretaris	a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannya; c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; dan g. Memberikan notulensi rapat Komite Ketidakberpihakan.
3.	Anggota	a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannya; c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal;

NO.	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; dan f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
2. KOMITE TEKNIS		
1.	Ketua	a. Melakukan evaluasi dari kegiatan audit Sistem Jaminan Produk Halal pelanggan; b. Mengevaluasi laporan hasil uji; c. Menyusun laporan kajian pemeriksaan kehalalan produk; dan d. Memberikan rekomendasi hasil kajian/pemeriksaan dari Sumber Daya Manusia Syariat Islam kepada Ketua Lembaga Pemeriksa Halal.
2.	Anggota	a. Melakukan evaluasi laporan auditor bersama Tim Komite Teknis; b. Mengevaluasi hasil uji bersama Tim Komite Teknis; c. Membantu menyusun laporan kajian pemeriksaan kehalalan produk; dan d. Memberikan rekomendasi hasil kajian/pemeriksaan dari Sumber Daya Manusia Syariat Islam kepada Ketua Lembaga Pemeriksa Halal.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001